



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 66 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Percepatan Pembangunan Proyek Strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal **21 Maret** 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

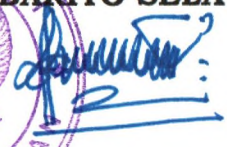
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
Up. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 66 /2025****TANGGAL : 21 Maret 2025****TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.**

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2025	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	NILAI PAGU (Rp.)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	1) REKONSTRUKSI JALAN UGANG SAYU- DANGKA (RUAS 104) (DAK)	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	28.000.000.000,00
		2) PENGASPALAN DALAM KOTA BUNTOK I	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	18.692.700.000,00
		3) PENGASPALAN DALAM KOTA BUNTOK II	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	10.000.050.000,00
		4) PEMBANGUNAN KANTOR BAPENDA	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	10.000.000.000,00
		5) PENATAAN BANGUNAN GUDANG GARAM BUNTOK	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	6.000.000.000,00
		6) PENATAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG 3 LANTAI RSU JERAGA SASAMEH BUNTOK	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	5.000.000.000, 00
		7) REVITALISASI/PEMBANGUNAN PASAR SAIK	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	5.000.000.000, 00

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2025	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	NILAI PAGU (Rp.)
		8) LANJUTAN PENANGANAN LONGSOR SUNGAI BARITO GG. SWARGA JL. KARAU	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	4.000.000.000,00
		9) LANJUTAN PENANGANAN LONSOR KELURAHAN RANTAU KUJANG	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	4.000.000.000, 00
2.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	1) REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 2 PENDA ASAM	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	1.260.000.000,00
		2) PENGADAAN MEDEL SEKOLAH	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	1.200.000.000,00
3.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1) PAKET PEMBANGUNAN JALAN USAHAN TANI KEL. MENGKATIP	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH DAN MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	930.000.000,00
		2) PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KEL. BUNTOK KOTA	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH DAN MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	450.000.000,00
		3) PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI KEL. PENDANG	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH DAN MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	328.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2025	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	NILAI PAGU (Rp.)
4.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	1) PENGADAAN IPAL PUSKESMAS PATAS I DAN SABABILAH	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	1.040.250.000,00
		2) PEMBANGUNAN RUANG CYTOTOXIC	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	1.400.000.000,00
		3) PEMBANGUNAN PUSKESMAS PENDANG	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	7.260.000.000,00

**BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI